

CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Eva Fadhilah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

INFO ARTIKEL

Article history

Received: November, 29, 2021

Accepted: June, 17, 2022

Published: June, 17, 2022

ISSN: 2656-1654

E-mail address:

eva.fadhilah@uinbanten.ac.id

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Childfree dalam perspektif Islam. Childfree adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Dengan pendekatan normatif al-Qur'an dan Sunnah dapat diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga childfree tidak termasuk pada kategori perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Kendati demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang childfree, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk childfree dapat dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.

Kata kunci: *Childfree, Hukum Islam, Anak*

ABSTRACT

This research examines Childfree from an Islamic standpoint. Childfree is an agreement made by a husband and wife not to have children throughout their marriage. Having children is recommended in Islam, not a requirement, according to the normative approach of the Qur'an and Sunnah. Because every married couple has the right to organize and govern their domestic life, including having children, childfree is not listed in the category of forbidden conduct. Even if there is no passage specifically prohibiting child-freedom, as a human being who believes in Allah SWT, being child-free is an unwise option because Allah SWT ensures the survival of every one of His followers. In Islam, children are viewed as a blessing to be grateful for since they are a gift from God. Every human being who is given the responsibility of being a parent must fulfill it completely.

Keywords: *Childfree, Islamic Law, Children*

PENDAHULUAN

Beberapa waktu belakangan ini, Childfree menjadi sebuah isu yang hangat diperbincangkan khususnya di media sosial masyarakat Indonesia. Childfree adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. (Muhammad Khatibul Umam & Nano Romadlon Auliya Akbar, 2021). Hal ini adalah fenomena yang cukup kontroversial karena dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia anak dianggap sebagai satu anugerah dan juga merupakan salah satu tujuan pernikahan. (Hadi, Khotimah, dan Sadari 2022)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ari Handayani, proporsi wanita berstatus kawin usia 15-49 yang tidak menginginkan anak mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun belakangan. Pada 2007 persentase wanita kawin usia 15-49 berjumlah 59% lalu pada tahun 2012 turun menjadi 56% dan pada tahun 2017 naik kembali menjadi 58%. Adapun proporsi laki-laki yang tidak menginginkan anak juga meningkat dari 52% pada SDKI 2007 menjadi 53% pada SDKI 2012 dan tidak mengalami perubahan pada SDKI tahun 2017. (Muhammad Khatibul Umam & Nano Romadlon Auliya Akbar, 2021)

Sejalan dengan data diatas, data dari world bank menunjukkan bahwa angka kelahiran di Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia hanya berjumlah 17,75. Data ini diperkuat dengan hasil sensus penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24% dari 1,49% pada tahun 2000-2010 menjadi 1,25% pada tahun 2010-2020. (Fenomena Childfree Di Indonesia, n.d.)

Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara pro natalis yang memiliki tingkat

kelahiran (Total fertility rate) sebesar 2.26 dan sebesar 93% masyarakatnya percaya bahwa keberadaan anak dalam pernikahan adalah hal yang vital dan sangat dinantikan. Sebagai negara pro natalis, anak memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakatnya karena dipandang dapat memberikan berbagai manfaat seperti manfaat sosial, ekonomi, budaya dan agama. (Patnani et al., 2021)

Manfaat sosial sebagaimana dimaksud di atas adalah anak bisa menjadi sumber ketentraman dan meningkatkan status sosial. Adapun manfaat ekonomi dari keberadaan anak adalah sebagai sumber pendapatan dan jaminan masa tua. Selanjutnya manfaat budaya adalah sebagai ahli waris. Manfaat agama adalah anak sebagai amanah dari Tuhan dan penyejuk dalam rumah tangga serta manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan bagi keluarga.

Istilah childfree ini mulai berkembang pada abad akhir 20. Para pasangan yang memutuskan childfree biasanya menganggap bahwa memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi dan hak asasi manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Alasan yang paling sering disampaikan oleh mereka yang memutuskan untuk menjadi childfree adalah untuk menekan overpopulasi. (Hanandita, 2022) Namun ada juga argumentasi yang menyebutkan bahwa trend childfree ini hadir seiring dengan kampanye politic of body atau politik tubuh yang beranggapan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya sehingga tidak ada satupun orang yang berhak memaksakan sesuatu atasnya termasuk mengandung dan memiliki anak. (Konsep Child Free Banyak Diikuti, Bagaimana Sikap Muslim? | Republika Online, n.d.)

Ditelusuri lebih lanjut, hadirnya fenomena childfree ini pada dasarnya tidak terlepas dari adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap perkawinan dari yang mulanya bersifat institusional menjadi perkawinan yang bersifat

individual.(Patnani et al., 2021) Perubahan paradigma inilah yang kemudian mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pentingnya memiliki anak atau tidak. Pada perkawinan yang bersifat institusional, kepemilikan anak dipandang penting karena adanya harapan dan tuntutan sosial. Sedangkan pada perkawinan individual, kehadiran anak tidak menjadi tujuan utama karena pasangan lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan afeksi dan pengembangan diri.(Patnani et al., 2021)

Fenomena ini tentunya menarik untuk dikaji lebih dalam dengan pendekatan normatif hukum Islam, karena sebagaimana yang lumrah diketahui bahwa dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah bahkan tidak sedikit ulama yang menyebutkan bahwa memiliki anak adalah tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, studi ini akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap childfree.

METODE PENELITIAN

Studi ini bertujuan untuk mengetahui hukum childfree dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (literature research) dimana peneliti mengkaji berbagai sumber tertulis berupa buku dan artikel yang mendukung penelitian ini. Adapun sumber utama yang digunakan adalah al-Qur'an, Hadis, dan buku fiqh, jurnal ilmiah, dan buku-buku sosial lainnya yang menunjang tema penelitian ini.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Aspek normatif dikaji melalui nilai-nilai, norma dan ajaran dalam agama Islam khususnya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan aspek sosiologis dikaji untuk mengetahui realita pandangan masyarakat tentang childfree. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti

melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap sumber-sumber bacaan yang ada, lalu mengumpulkannya dan menyusunnya menjadi sebuah penelitian yang dapat dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Childfree Menurut Hasil Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya istilah childfree masih terbilang baru di telinga masyarakat Indonesia sehingga kata ini belum memiliki bentuk kata yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Namun sebagai sebuah istilah Childfree digunakan masyarakat untuk menyebut pernikahan tanpa anak.(Childfree Atau Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah, Bisakah Tetap Bahagia?, n.d.) Dalam artikel yang ditulis oleh Susan Stobert dan Anna Kemeny disebutkan bahwa childfree adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. Kelompok ini memilih kata childfree dibanding childless karena kata childless lebih bermakna kehilangan sesuatu yang diinginkan sedangkan childfree adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.(Stobert & Kemeny, 2003)

Selain childfree ada banyak istilah lain yang dapat mendefinisikan pernikahan tanpa anak seperti voluntary childless. Mereka yang menganut paham voluntary childless memang secara sadar dan sengaja tidak ingin memiliki anak. Hal ini berbeda dengan involuntary childless, karena involuntary childless adalah mereka yang tidak memiliki anak bukan karena kehendaknya sendiri atau sengaja melainkan ada sebab-sebab lain dan keadaan tertentu sehingga mereka tidak bisa memiliki anak. Moulete yang dikutip M.Putri menjelaskan bahwa Involuntary Childless adalah keputusan untuk menginginkan kehadiran anak tetapi keadaan mencegah individu

untuk menjadi orang tua. Singkatnya, Involuntary childless dapat dipahami sebagai ketidakhadiran anak tanpa disengaja.

Ada banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri memilih untuk tidak memiliki anak secara sadar. Beberapa diantaranya adalah :

1. Faktor Ekonomi

Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa banyak dan memberatkan. Bagi mereka yang memilih childfree, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang lumrah kita dengar selama ini “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.(Haganta, Karunia. Firas Arrasy, 2022)

2. Faktor Mental

Menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia ketika ia akan menjadi orang tua. kesiapan mental menjadi hal yang paling utama bagi manusia untuk bisa menjadi orang tua. Mengapa demikian ? karena mental yang sehat adalah penopang kehidupan bahagia baik bagi orangtua maupun anaknya. Tidak sedikit pasangan yang memilih childfree dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang toxic.(Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014)

3. Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi

Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karir baik bagi suami maupun isteri. Selain itu, ada juga yang mengaku tidak suka anak-anak, merasa kehadiran anak hanya akan merepotkan hidupnya. Bahkan ada juga yang beralasan bahwa keinginan untuk childfree

dikarenakan memiliki pengalaman traumatis di masa kecil hingga ia khawatir tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik.(Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014)

4. Faktor Budaya

Selama ini kehadiran anak menjadi hal yang vital dalam budaya Indonesia sehingga kehadirannya dinanti-nanti. Sayangnya tidak jarang akibat budaya yang menganggap kehadiran anak berarti justru membebani pasangan suami isteri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan kala tak kunjung memiliki keturunan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih childfree agar masyarakat tidak lagi bertanya ataupun berbasa-basi.

5. Over populasi

Cinta Laura Kiehl atau yang populer dengan panggilan Cinta Laura mengungkapkan alasannya memilih childfree karena adanya over populasi. Menurut Cinta Laura bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk bisa menstabilkan jumlah populasi adopsi bisa menjadi pilihan untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.(Haganta, Karunia. Firas Arrasy, 2022)

Islam adalah agama yang rahmatan lil’alamin, yang didalamnya diatur berbagai hal dalam kehidupan dari hal terkecil hingga yang terbesar. Islam hadir sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman. Untuk mengetahui respon Islam tentang hukum childfree maka umat manusia bisa mempelajari berbagai nash dan pemikiran para faqih dalam menginterpretasikan childfree.

Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah guna mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Allah SWT bisa firman dalam QS. An-Nisā ayat 1 yang artinya :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. An-nisā 4:1). (Kementerian Agama, 2012)

Menurut As-Shobuni, secara umum QS. An-Nisa ini membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Dari awal surat sebagaimana disebutkan diatas mengingatkan manusia akan asal usul kejadiannya yaitu dijadikan dari jiwa yang satu, kemudian menikah, mewarisi, menanggung hak dan kewajiban, berketurunan dan lain sebagainya. (Hamidy, 2013) Secara khusus bisa dipahami bahwa ayat diatas menjelaskan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Pernikahan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk bisa terus berjalan dan berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya.

Menikah dan Memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak dahulu kala, sejak masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dan dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya :

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)” (QS. Ar-Ra'd 13:38) (Kementerian Agama, 2012).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bahwa Rasulullah SAW beserta para rasul

sebelumnya juga merupakan seorang manusia yang melakukan aktifitas manusia pada umumnya yakni makan, minum, berjalan dipasar, menikah dan memiliki keturunan. (Katsir, 1998) Al-Qurthubi sependapat dengan tafsiran tersebut, ia berpandangan bahwa ayat ke 38 surat Ar-Ra'd ini menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan rasul-rasul layaknya manusia biasa yang melakukan apa yang Allah halalkan bagi mereka beserta kenikmatan dunia seperti menikah dan memiliki keturunan, hanya saja yang membedakan mereka dengan manusia lainnya adalah wahyu yang mereka terima. (Al-Qurthubi, 2008)

Berdasarkan tafsiran imam Ibnu Katsir dan imam Al-Qurthubi teranglah bahwa pernikahan dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia di dunia ini. Allah SWT memberikan kesempatan yang luas kepada manusia untuk menikmati kehidupan dunia bersama dengan pasangan hidup dan keturunan yang baik.

Pemahaman mengenai konsepsi keturunan sebagai salah satu dari tujuan pernikahan dapat pula dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 72 yaitu :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl 16 : 72)

Adanya kalimat tanya dalam akhir ayat 72 seperti “Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” terlihat penegasan tentang fitrah memiliki keturunan yang mana jika manusia mengingkarinya sama saja dengan mengingkari nikmat Allah dan melakukan perbuatan batil.

Berdasarkan semua firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa memiliki keturunan atau anak adalah fitrah yang dimiliki manusia dan harus

disyukuri bersama. Sehingga kehadiran anak dalam perjalanan rumah tangga dan kehidupan bisa menjadi ladang ibadah dan pahala serta membawa kebahagiaan bagi orangtua di dunia dan di akhirat. Dalam hal kebahagiaan memiliki keturunan, Allah SWT berfirman dalam QS. Ali-Imrān ayat 14 yaitu :

"Dijadikan terasa indah dalam (pandangan) manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik".(Kementerian Agama, 2012) (QS. Ali-Imrān 3:14).

Sebagaimana Allah memberikan petunjuk mengenai tujuan dari pernikahan yakni untuk memiliki keturunan dalam berbagai ayat al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW atas izin Allah juga bersabda tentang bagaimana seorang laki-laki harus menikahi perempuan yang subur dan hal ini mengisyaratkan betapa memiliki keturunan adalah hal yang mulia dan berpahala. Hadis Rasul sebagaimana dimaksud adalah :

"Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadzan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, dia berkata," Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya ?"Beliau menjawab," Tidak". Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda," Nikahilah perempuan

yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya. (HR.Abu Daud).(Sulaiman, 2013)

Dalam agama Islam, Kehadiran anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Orang tua dalam hal ini hanyalah menjadi wasilah lahirnya anak ke dunia sehingga wajar jika anak dianggap sebagai titipan Tuhan kepada orangtuanya yang harus dijaga dan diperlakukan secara manusiawi agar kelak bisa menjadi manusia berkahlak mulia dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Anak adalah pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui dan diyakini, sebagai implementasi dari amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai pewaris agama, Al-Qur'an menyebutkan kata anak dengan berbagai istilah diantaranya adalah zuriyyah yang artinya anak, cucu dan keturunan.(Munawwir, 1997) Ibn yang artinya anak.(Munawwir, 1997) Kata Ibn dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 47 kali dalam al-Qur'an. selain kata zuriyyah dan ibn ada juga kata Walad, Athfal (QS. An-Nūr 24: 59), Shabiy (QS. Maryam: 19:19,12 dan 29), Aqra (QS. Al-Baqarah: 2 ayat 180, 215, 237, QS. Ali Imrān: 3 ayat 167, QS. An-Nisā:4 ayat 7,11,33,135.), Asbath (QS al-Baqarah 2:136, 140; QS.Ali-Imrān 3:84; dan QS. An-Nisā 4:163) dan Ghulam. (Mustaqim, 2015) Tidak hanya menyebutkan kata anak dalam berbagai bentuk kata, Al-Qur'an juga menyebutkan berbagai peran seorang anak yaitu sebagai hiasan (Ziinatun) (QS. AL-Kahfi 18:46), dan Sebagai penyejuk hati (Qurrotu a'yun), (QS. Al-Furqān 25:74). Sayangnya tidak hanya sebagai hiasan dan penyejuk hati, anak juga bisa menjadi musuh (QS. At-Tagābun 64:14) dan fitnah (QS. At-Tagābun 64:15) bagi kedua orangtuanya. Hal ini bisa kita lihat dari cerita Kan'an yang durhaka

terhadap ayahnya yaitu Nabi Nuh As.

Dengan adanya berbagai penyebutan dan peran anak dalam al-Qur'an menjadi bukti bahwa Islam memberikan ruang yang luas untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan anak. Selama ini diskusi anak hadir pada ranah bagaimana cara mendidik anak, bagaimana peran orang tua membesarkan anak sejak dalam kandungan, bagaimana anak harus berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang sangat penting untuk dikaji, namun sebelum itu semua, sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT tentu kita juga harus mempelajari tentang fitrah dan tujuan dalam pernikahan dan bagaimana kehadiran anak itu bisa membawa kebahagiaan bagi orang tua.

Adapun trend saat ini yang mengemuka tentang pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan menjadi satu hal yang menarik karena dengan alasan apapun hal itu bertentangan dengan tujuan dari pernikahan sebagaimana dianjurkan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan diatas. Sebagai contoh, faktor ekonomi yang kerap dijadikan salah satu alasan childfree terjawab dalam QS. An-Nahl ayat 72 yang menyebutkan bahwa Allah akan mengatur dan memberikan rizki kepada hambanya sehingga alasan itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Demikian juga dengan faktor-faktor lainnya, sesungguhnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena Allah selalu memberikan solusi dan jalan keluar.

Islam adalah agama kasih sayang, menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan maqashid syari'ah khususnya hifdz an-nasl. Sebagai upaya menjaga keturunan atau hifdz an-nasl, Islam menganjurkan setiap manusia untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah, namun tidak berhenti disitu melainkan ada pula kewajiban yang melekat pada orang tua ketika memiliki anak sehingga segalanya

perlu dipersiapkan dan diusahakan dengan baik.

Setiap orang tua harus mempersiapkan pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya. Anjuran untuk memperoleh keturunan harus dibersamai dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab orang tua sebagaimana disebutkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā 4:9 yang artinya :

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Ayat diatas memberikan penjelasan akan anjuran memperbanyak keturunan perlu dibersamai dengan perhatian dan kesejahteraan sang anak sehingga anak tersebut bisa hidup secara baik di dunia ini. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan cara mengatur jarak kelahiran anak dan tidak sampai pada menolak kehadiran anak dan memilih childfree.

Berdasarkan kajian nash diatas, dapat dipahami bahwa secara tekstual memang tidak ada satupun ayat yang membahas pelarangan childfree. Namun secara subtextual QS. An-Nisā 4:1, QS. Ar-Ra'd 13:38, dan QS. An-Nahl 16:72 menganjurkan manusia untuk memiliki keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Hal ini dikatakan dalam al-Qur'an untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam kajian Islam, Childfree bisa diqiyaskan dengan 'azl. ([Hukum Childfree Dalam Islam | Bincang Syariah, n.d.](#)) Maksud dari 'azl adalah menumpahkan sperma di luar vagina. Lebih detailnya Al-Azl secara bahasa berarti melepaskan, memisahkan. (Yunus, 1922) Dalam ilmu medis, al-'azl ini disebut dengan coitus interruptus, yakni melakukan ejakulasi di luar

vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri (Yanggo, 1996), akibatnya mani yang dikeluarkan oleh suami terpecah keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).

Childfree diqiyaskan dengan ‘azl karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan childfree dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. (Muntoha, n.d.) Hubungan seksual suami istri adalah sebab yang paling mungkin untuk bisa seseorang mengalami kehamilan. Cara tersebut bisa menjadi jalan pasangan suami isteri untuk tetap hidup bersama, melakukan hubungan seksual bersama tapi tidak memiliki anak karena sang isteri tidak akan hamil jika sperma suami tidak masuk dalam sel telur isteri. Hubungan suami ini menjadi sebab yang paling kuat dalam penciptaan manusia, hanya dalam kasus tertentu saja manusia tercipta tanpa hubungan seksual seperti misalnya Nabi Adam As, Siti Hawa dan kasus Nabi Isa As. (Al-Buthi, 2010)

Dalam pandangan Imam al-Ghazali azl hukumnya boleh, tidak makruh apalagi haram. ‘Azl adalah perbuatan yang masuk pada kategori tarkul afdhal atau meninggalkan keutamaan tapi tidak sampai pada hukum haram. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya ‘Ulumuddin :

“Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrîm atau makrûh tanzîh, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyâs pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyâs yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan

tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.” (Muntoha, n.d.)

Berdasarkan pendapat imam al-Ghazali diatas, maka childfree yang dilakukan dengan cara ‘azl hukumnya boleh namun akan berbeda hukum ketika childfree ini dilakukan dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja, karena hukum menghilangkan sistem reproduksi hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayed Abi Bakr dalam kitab I'aaanatu at- Thaalibiin yang menjelaskan bahwa penggunaan alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya hukumnya adalah haram. (Fauzi, 2017)

Dalam Islam jika niat yang ada hanyalah untuk menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami tanpa memutuskan kehamilan dari sumbernya maka hukumnya boleh (Ramli, n.d.) dan inilah yang bisa menjadi alternatif solusi pada pasangan yang merasa belum siap untuk memiliki keturunan dengan berbagai faktornya. Selama masa penundaan pasangan bisa saling belajar untuk mempersiapkan diri baik secara mental maupun material untuk membentuk keluarga yang bahagia bersama hadirnya keturunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa secara tekstual tidak ada ayat nash yang melarang pilihan untuk childfree. Memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga childfree tidak termasuk pada perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak.

Kendati demikian, hal yang penting untuk diperhatikan bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan.

Kehadiran anak sebagai salah satu tujuan dari pernikahan adalah bentuk kasih sayang Allah pada umat manusia, karena dengan hadirnya seorang anak dalam pernikahan bisa menambahkan keharmonisan keluarga dengan catatan kedua orangtuanya siap secara jasmani dan rohani. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika pasangan suami isteri yang sah memiliki anak karena kelak anak akan menjadi generasi penerus dalam berbuat kebajikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merekomendasikan alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk menunda kehamilan berdasarkan faktor-faktor childfree sebagaimana disebutkan di depan yaitu mengikuti program keluarga berencana, bersenggama secara ‘azl dan inzal, dan program lainnya karena childfree atau menolak keturunan bukan satu-satunya cara untuk mencegah kehamilan karena ketidaksiapan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Buthi, S. R. (2010). *Fiqh al-Sirah al Nabawiyah*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur (Mizan Publ).

Al-Qurthubi, S. I. (2008). *tafsir Al-Qurthubi Jilid 9* (Terj), Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam.

Childfree atau Hidup Tanpa Anak setelah Menikah, Bisakah Tetap Bahagia? (n.d.). Retrieved May 19, 2022, from <https://www.sehatq.com/artikel/childfree-atau-hidup-tanpa-anak-apa-dampaknya-terhadap-kesehatan>

Fauzi, A. (2017). *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. Keilmuan Dan Teknologi*, 3(1), 92–108.

Fenomena Childfree di Indonesia. (n.d.).

Retrieved May 11, 2022, from <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>

- Hadi, A., Khotimah, H., & Sadari. (2022). *Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*. *Journal of Educational and Language Research*, 1(6), 5–5.
- Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. (2022). *View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi*. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 309 – 320. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiii/article/view/3189/2428>
- Hamidy, M. dan I. A. manan. (2013). *Tafsir Ayat Ahkam As-Shobuni* (Terj). Bina Ilmu.
- Hanandita, T. (2022). *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1), 126–136. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>
- Hukum Childfree dalam Islam | Bincang Syariah. (n.d.). Retrieved May 19, 2022, from <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfree-dalam-islam/>
- Katsir, I. (1998). *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, (Terj) Salim Bahreisy dan Said Bahreisy,. Bina Ilmu.
- Kementerian Agama. (2012). *Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*. Penerbit Wali.
- Konsep Child Free Banyak Diikuti, Bagaimana Sikap Muslim? | Republika Online. (n.d.). Retrieved May 11, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/qyh0ru430/konsep-child-free-banyak-diikuti-bagaimana-sikap-muslim>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). *Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

- Muhammad Khatibul Umam, & Nano Romadlon Auliya Akbar. (2021). Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(2), 157–172. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Muntoha, A. (n.d.). Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online. Retrieved May 19, 2022, from <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>
- Mustaqim, A. (2015). Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an : Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 1, 265–292.
- Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>
- Ramli, I. (n.d.). *al-Nihayah*. Maktabah.
- Stobert, S., & Kemeny, A. (2003). Childfree by choice. *Canadian Social Trends*, 69(91), 7–11. <http://0-search.ebscohost.com.aupac.lib.athabasca.ca/login.aspx?direct=true&AuthType=url,ip,uid&db=a9h&AN=10104919&site=ehost-live>
- Sulaiman, A. D. bin A.-A. al-A. A.-S. (2013). *Ensiklopedi Hadis Sunan Abu Daud*. Al-Mahira.
- Yanggo, C. T. dan H. A. A. (1996). *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus.
- Yunus, M. (1922). *Kamus Arab Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an.